


LAMPIRAN S12

Rincian Tambahan untuk Persyaratan Tanpa-Konversi

Versi 1.1



**RAINFOREST
ALLIANCE**



Sangkalan Penerjemahan

Jika ada pertanyaan terkait keakuratan informasi dalam naskah terjemahan ini harap mengklarifikasi di versi resmi dalam bahasa Inggris. Perbedaan dalam makna karena penerjemahan ini tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan audit atau sertifikasi.

Informasi selengkapnya?

Untuk informasi Rainforest Alliance selengkapnya, buka www.rainforest-alliance.org atau hubungi info@ra.org

Nama Dokumen:		Kode Dokumen:	Versi:
Lampiran S12: Rincian Tambahan tentang Persyaratan untuk Tanpa-konversi		SA-S-SD-13-V1.1ID	1
Tanggal publikasi pertama:	Tanggal revisi:	Berlaku Mulai:	Berakhir pada:
30 Juni 2020	31 Januari 2021	1 Juli 2021	Hingga pemberitahuan lebih lanjut
Disusun oleh:		Disetujui oleh:	
Departemen Standar dan Jaminan Rainforest Alliance		Direktur Standar dan Penjaminan	
Ditautkan ke:			
SA-S-SD-1-V1.1 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Kebun			
Menggantikan:			
SA-S-SD-13-V1.1 Lampiran 12: Rincian Tambahan tentang Persyaratan untuk Tanpa-konversi			
Berlaku untuk:			
Pemegang sertifikat kebun			
Negara/Kawasan:			
Semua			
Tanaman:		Tipe Sertifikasi:	
Semua tanaman dalam ruang lingkup sistem sertifikasi Rainforest Alliance; lihat Peraturan Sertifikasi.		Pemegang sertifikat kebun	

Dilarang keras memanfaatkan konten ini, termasuk dengan cara diperbanyak, dimodifikasi, disebarluaskan, atau diterbitkan ulang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance.



TUJUAN LAMPIRAN INI

Lampiran ini menyediakan rincian tambahan untuk persyaratan 6.1.1, yaitu jika kebun bersertifikasi tidak melakukan konversi atas hutan atau ekosistem alami menjadi produksi pertanian atau penggunaan lahan lainnya.

PERSYARATAN INTI 6.1.1:

"Mulai 1 Januari 2014 dan seterusnya, hutan alami dan ekosistem alami lainnya tidak boleh dikonversi menjadi kawasan produksi pertanian atau penggunaan lahan lainnya."

PENJELASAN ATAS PERSYARATAN INI

Tujuan dari persyaratan 6.1.1 adalah memastikan produksi pertanian dan aktivitas lainnya di kebun bersertifikasi tidak menimbulkan kerusakan pada hutan atau ekosistem alami. Perlindungan terhadap hutan atau ekosistem alami, termasuk lahan basah dan lahan gambut, sangat penting dalam mitigasi dampak perubahan iklim dan melindungi penghidupan petani dan masyarakat sekitar hutan.

Untuk menegakkan persyaratan ketat dalam standar ini tentang tanpa-deforestasi dan tanpa-konversi, tanggal batas akhir (1 Januari 2014) ditetapkan tanpa kecuali. Deforestasi atau konversi yang dilakukan setelah tanggal ini menyebabkan suatu area atau unit produksi dianggap tidak mematuhi standar Rainforest Alliance dan menghasilkan desertifikasi. Namun, produsen diperbolehkan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi (termasuk perubahan iklim), misalnya untuk manajemen infrastruktur atau kasus-kasus kecil yang dapat diremediasi seperti dijelaskan di bawah.

Definisi konversi penggunaan lahan

Konversi mengacu pada perubahan ekosistem alami menjadi lahan untuk penggunaan lain, atau perubahan mendasar dalam komposisi spesies, struktur atau fungsi ekosistem alami itu. Ini meliputi konversi ekosistem alami menjadi perkebunan, lahan pertanian, padang rumput, bendungan air, infrastruktur, pertambangan dan kawasan perkotaan. Deforestasi merupakan salah satu bentuk konversi (konversi hutan alami) Konversi ini menimbulkan degradasi parah atau memasukkan praktik manajemen yang mengakibatkan perubahan substansial dan terus-menerus di bekas komposisi spesies, struktur, atau fungsi ekosistem itu. Perubahan pada ekosistem alami yang memenuhi definisi ini dianggap sebagai konversi, terlepas dari apakah itu legal atau ilegal.

Identifikasi konversi

Guna mendukung deteksi konversi atas ekosistem alami, peta risiko geodata Rainforest Alliance akan memberikan gambaran umum apakah ada bukti konversi lewat penginderaan jarak jauh di kebun tertentu yang telah memberikan geodata. [Peta risiko](#) dibuat dengan membentangkan data lokasi geospasial, lapisan data dasar yang menandai adanya hutan pada 2014, dan bukti hilangnya tutupan pohon sejak tahun batas waktu yang sama itu. Hasilnya akan berupa indikasi risiko atas kebun yang terbentuk dari deforestasi sejak 2014 dan kebun yang berpotensi melakukan deforestasi di masa mendatang berkat data geolokasi terkini mereka. Rainforest Alliance juga akan mengelaborasi peta untuk memantau risiko perambahan kawasan lindung dengan membentangkan geolokasi kebun dengan peta terbaru Kawasan Lindung. Peta risiko Rainforest Alliance akan diperbarui setiap kali data geolokasi diperbarui. Peta risiko akan disediakan untuk Pemegang Sertifikat di Platform Sertifikasi.

Kebun dan manajer kelompok harus menggunakan hasil dari peta risiko Rainforest Alliance untuk menemukan lokasi kawasan dan produsen yang berisiko dianggap tidak mematuhi, mengkaji risiko ini dan mengambil langkah-langkah penanganan yang tepat.



Penting diperhatikan bahwa data geolokasi tidak dapat selalu membedakan konversi dari bentuk lain perubahan penggunaan lahan yang legal, misalnya:

- Perkebunan di hutan yang dipanen dan diubah menjadi pemanfaatan pertanian tapi tidak mengubah ekosistem alami;
- Pemanenan pohon naungan yang tidak mengubah hutan alami
- Kehilangan tajuk pohon yang terjadi sebelum tanggal batas akhir 2014;

Manajer kebun dan kelompok harus menyelidiki risiko yang ditemukanali itu untuk menentukan solusi manajemen yang paling tepat.

Konversi kecil

Untuk kebun besar (termasuk yang disertifikasi sebagai bagian dari kelompok) dan kebun individual, konversi hutan atau ekosistem alami lainnya menjadi produksi pertanian atau pemanfaatan lahan lainnya yang dilakukan setelah 1 Januari 2014 tidak boleh lebih dari 1% luas lahan kebun atau lebih dari 10 hektar (mana saja lebih kecil). Jika konversi dilakukan di bawah ambang ini, manajemen kebun harus menyusun rencana restorasi/kompensasi berisi cara remediasi atas hutan yang dikonversi dengan berkolaborasi dengan pakar ekologi. Rencana restorasi itu harus:

- **Proporsional:** Kawasan yang akan direstorasi harus minimal seluas kawasan yang dikonversi. Persyaratan ini dapat dipenuhi dengan memisahkan kawasan yang dikonversi dari luasan produksi dan merestorasinya, atau dengan merestorasi dan/atau memberikan kompensasi manfaat konservasi di kawasan terdekat;
- **Setara:** Ekosistem yang akan direstorasi harus setara dari segi nilai ekologis dengan ekosistem alami yang punah. Jika nilai kawasan yang direstorasi ternyata lebih kecil dari luas lahan yang dikonversi, maka harus diperluas lagi;
- **Tambahan:** Aktivitas restorasi harus bersifat tambahan untuk aktivitas yang direncanakan untuk alasan lain, termasuk kepatuhan pada persyaratan Rainforest Alliance tentang vegetasi alami;
- **Permanen:** Aktivitas restorasi harus dirancang agar menjamin viabilitas dalam jangka panjang, termasuk pendanaan, tanggung jawab manajemen, dan penetapan lahan yang jelas dan hak lahan;

Rencana itu harus berisi target terikat waktu jangka menengah, tanggung jawab aktivitas yang jelas, dan rencana pemantauan minimal tiga tahun sekali.



Untuk sertifikasi kelompok, anggota kelompok yang memiliki kebun hasil deforestasi harus dikecualikan dari kelompok. Jika kebun yang tidak mematuhi (Besar dan kecil) berjumlah lebih dari 5% dari jumlah total atau minimal 10 hektar, maka kelompok itu tidak dapat disertifikasi. Namun, jika proporsi anggota kelompok yang tidak mematuhi kurang dari 1% dari jumlah total anggota kelompok, maka kelompok itu dapat menerapkan langkah-langkah untuk meremediasi dan menghentikan konversi lebih lanjut. Langkah tersebut meliputi:

- Pembentukan sistem pemberian sanksi bagi anggota kelompok untuk mencegah deforestasi lebih lanjut.
- Penerapan langkah atau pelatihan peningkatan pemahaman bagi anggota kelompok
- Penyusunan dan penerapan rencana agroforestri untuk memitigasi hilangnya nilai konservasi sebelumnya dengan mengalihkan suatu kawasan seluas minimal tiga kali kawasan yang dikonversi. Rencana itu harus berisi target terikat waktu jangka menengah, tanggung jawab aktivitas yang jelas, dan rencana pemantauan minimal tiga tahun sekali dengan tujuan meraih target agroforestri dalam waktu 6 tahun. Rencana ini dimasukkan ke dalam rencana manajemen kebun.
- Rencana untuk mengumpulkan poligon unit kebun semua produsen dengan risiko menengah dan tinggi melakukan deforestasi dan perambahan kawasan lindung.

Tanpa konversi dapat terjadi di Kawasan Lindung atau zona penyangga yang ditetapkan resmi, (kecuali jika ini diperbolehkan oleh hukum yang berlaku), atau di tempat dengan cara yang melanggar persyaratan dalam standar atau hukum yang berlaku.

Konversi kecil untuk manajemen infrastruktur

Konversi ekosistem alami hingga 1% dari luas total lahan besertifikasi untuk mempertahankan atau meluaskan infrastruktur yang penting bagi kebun atau operasional pengolahan diperbolehkan dalam kondisi berikut:

- i. Konversi hanya boleh dilakukan untuk membangun infrastruktur baru di kebun atau memperbaiki atau memodernisasi infrastruktur lama di kebun (cth., jalan atau infrastruktur irigasi, termasuk fasilitas pemompaan, saluran, kolam, reservoir, bendungan, dan penampungan air), alat berat yang dipasang permanen, atau fasilitas pencucian, pengolahan, atau pengemasan.
- ii. Manajemen kebun atau kelompok mendokumentasikan rencana pembangunan terlebih dulu, yang berisi alasan mengapa usulan pembangunan atau perbaikan infrastruktur itu tidak dapat diwujudkan tanpa melakukan konversi kawasan yang relevan.
- iii. Poligon dari seluruh lahan besertifikasi serta kawasan yang dikonversi dikumpulkan untuk membuktikan kawasan lahan yang akan dikonversi di bawah ambang yang diperbolehkan, yaitu 1% dari total lahan besertifikasi. NB Ambang 1% merupakan total kumulatif kawasan yang diperbolehkan sejak tanggal pertama permohonan sertifikasi.
- iv. Proses konversi benar-benar mematuhi Persyaratan 6.1.2 agar Produksi atau pengolahan tidak dilakukan di kawasan lindung atau zona penyangga yang ditetapkan resmi, kecuali untuk mematuhi hukum yang berlaku.
- v. Konversi benar-benar mematuhi hukum yang berlaku.
- vi. Konversi konsisten dengan penetapan atau rekomendasi yang terkait Nilai Konservasi Tinggi dalam pengkajian HCV atas lokasi atau kawasan itu.